

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM MADRASAH ALIYAH**

Nomor : Wk / 5. d / 115 / Pgm / MA / 1984

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan Piagam sebagai tanda terdaftar kepada madrasah :

1. N a m a : MA. ALIRUSSALAM
2. Alamat :  
Jalan :  
Desa : BESITO  
Kecamatan : GEBOG  
Kabupaten/Kodya: KUDUS  
Propinsi : JAWA-TENGAH
3. Didirikan pada : TGL. 10 - JULI - 1984  
Oleh : PENGURUIS

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah tersebut berpedoman kepada kurikulum negeri yang berlaku, sehingga kepadanya diberi hak untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Aliyah Negeri.

SEMARANG, 31-DESEMBER-1984

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Agama Propinsi  
Jawa Tengah  
u. b.

Kepala Bidang Pembinaan  
Perguruan Agama Islam



Drs. H. Moh. Rifa'i  
NIP. : 150106597



kemenag

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1037 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH NURUSSALAM  
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 577/Kk.11.19/2/PP.00/2/2021 tanggal 24 Februari 2021, tentang Rekomendasi Perubahan Nama Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Nurussalam Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Nurussalam Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NURUSSALAM KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

- KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Nurussalam Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Aliyah Nomor: Wk/5.d/115/Pgm/MA/1984 tanggal 31 Desember 1984.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Agustus 2021



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1037 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH  
NURUSSALAM KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Nurussalam
2	Nomor Statistik Madrasah	131233190021
3	Alamat Madrasah	Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pengurus

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah NU Nurussalam
2	Alamat Madrasah	Jl. Raya Besito No. 5 Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurussalam Besito
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01 tanggal 05 Januari 2016 Dilla Fadhila Halimi, SH, M.Kn
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0002476.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD